

EFEKTIVITAS MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) DALAM MENGADILI KEJAHATAN PERANG OLEH NEGARA ADIDAYA: STUDI KASUS KONFLIK DI UKRAINA

Arief Dwi Syahputra¹, Dwi Putri Lestatika², Wevy Efticha Sary³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

arifdwisyahputra1@gmail.com¹, dwifhunib@unib.ac.id², wesary@unib.ac.id³

ABSTRACT; *The International Criminal Court (ICC) was established to uphold justice for perpetrators of serious international crimes such as genocide, crimes against humanity, and war crimes. However, the effectiveness of the ICC is often questioned, particularly when dealing with superpower states possessing significant political and military influence. This study aims to analyze the extent to which the ICC can carry out its role in prosecuting alleged war crimes in the Russia–Ukraine conflict, as well as examine the structural and political challenges affecting the enforcement of international law. This research uses a normative juridical method with a qualitative approach and literature review. The findings indicate that although the ICC has initiated investigations into the alleged war crimes in the conflict, limitations in jurisdiction, lack of cooperation from non-signatory states to the Rome Statute, and geopolitical pressures remain major obstacles. The study concludes that the ICC still faces significant challenges in upholding international justice impartially, especially when dealing with states that possess veto power and global influence. Strengthening the legitimacy and independence of the ICC is essential to ensure that justice is not used as a political tool, but as a universal principle applied without bias.*

Keywords: *International Criminal Court, War Crimes, Superpowers, Ukraine Conflict, International Criminal Law.*

ABSTRAK; Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dibentuk untuk menegakkan keadilan terhadap pelaku kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Namun, efektivitas ICC kerap dipertanyakan, terutama ketika berhadapan dengan aktor negara adidaya yang memiliki kekuatan politik dan militer besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana ICC mampu menjalankan perannya dalam mengadili dugaan kejahatan perang yang terjadi dalam konflik Rusia–Ukraina, serta menelaah kendala struktural dan politik yang mempengaruhi proses penegakan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ICC telah membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang dalam konflik tersebut, keterbatasan yurisdiksi, tidak adanya kerja sama dari negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, serta tekanan geopolitik menjadi hambatan utama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ICC

masih menghadapi tantangan signifikan dalam menegakkan prinsip keadilan internasional secara merata, khususnya ketika berhadapan dengan negara yang memiliki kekuatan veto dan pengaruh global. Diperlukan penguatan legitimasi dan independensi ICC agar keadilan tidak menjadi alat politik, melainkan prinsip universal yang ditegakkan tanpa pandang bulu.

Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Kejahatan Perang, Negara Adidaya, Konflik Ukraina, Hukum Pidana Internasional.

PENDAHULUAN

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan global dalam menegakkan keadilan atas kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Dalam konteks ini, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dibentuk melalui Statuta Roma tahun 1998 dan mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2002. Keberadaan ICC menjadi simbol komitmen komunitas internasional untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan berat tidak dapat lolos dari jerat hukum, tanpa memandang status politik, jabatan, atau kewarganegaraan¹.

Namun, idealisme yang melandasi pembentukan ICC sering kali berbenturan dengan realitas politik internasional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh ICC adalah keterbatasan yurisdiksinya dan ketergantungannya terhadap kerja sama negara-negara anggota. ICC hanya memiliki kewenangan untuk mengadili individu dari negara yang meratifikasi Statuta Roma atau jika kasus dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Hal ini menjadi problematik ketika negara yang terlibat dalam kejahatan internasional berat justru merupakan negara adidaya yang memiliki pengaruh besar secara politik dan militer serta tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma.

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak tahun 2014, dan memuncak pada invasi besar-besaran Rusia ke wilayah Ukraina pada Februari 2022, menjadi contoh nyata dari tantangan tersebut. Konflik ini tidak hanya menimbulkan krisis kemanusiaan yang luas, tetapi juga ditandai oleh banyak dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional dan kejahatan perang. Sejumlah laporan dari lembaga internasional, termasuk PBB dan

¹ Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to the International Criminal Court* (4th ed.). Cambridge University Press. Halaman 167–247.

organisasi non-pemerintah seperti Human Rights Watch dan Amnesty International, menyebutkan adanya serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata terlarang, penyiksaan, pemindahan paksa, dan tindakan represif terhadap penduduk sipil oleh pasukan Rusia.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, Jaksa ICC secara resmi membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Ukraina. Meskipun Ukraina bukan negara pihak Statuta Roma, negara tersebut telah memberikan deklarasi khusus yang mengakui yurisdiksi ICC untuk menyelidiki kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Namun, Rusia sebagai aktor utama dalam konflik tidak mengakui kewenangan ICC dan telah menarik dukungannya terhadap Statuta Roma sejak tahun 2016. Hal ini menimbulkan dilema yuridis dan politik mengenai sejauh mana ICC dapat menegakkan hukum terhadap individu-individu dari negara yang tidak tunduk pada yurisdiksi ICC².

Dalam konteks ini, efektivitas ICC sebagai lembaga peradilan internasional kembali dipertanyakan. Di satu sisi, ICC memiliki mandat kuat untuk menuntut pelaku kejahatan internasional; namun di sisi lain, ketiadaan kewenangan memaksa dan keterbatasan dukungan politik dari negara-negara besar melemahkan kapasitasnya untuk menjalankan fungsi peradilan secara menyeluruh³. Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum pidana internasional pun menjadi sorotan, di mana hanya negara-negara kecil atau berkembang yang sering kali menjadi target proses hukum internasional, sementara negara adidaya cenderung kebal dari pengadilan tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah secara kritis efektivitas ICC dalam menghadapi tantangan global, khususnya dalam konteks konflik Ukraina sebagai salah satu krisis geopolitik terbesar abad ke-21. Studi ini juga bertujuan untuk memahami faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan ICC serta mengevaluasi sejauh mana prinsip keadilan universal dapat ditegakkan di tengah kompleksitas politik internasional. Dengan menganalisis kasus konkret dan dinamika di sekitarnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan sistem hukum pidana internasional yang lebih adil dan berimbang⁴.

² Lee, R. S. (Ed.). (1999). *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute – Issues, Negotiations and Results*. Brill. Halaman 1–20.

³ Gegout, C. (2013). *The International Criminal Court: Limits, Potential and Conditions for the Promotion of Justice and Peace*. *Third World Quarterly*, 34(5), 800–818. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.800737>

⁴ Ashri, A. M. (2025). *Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina*. *Jurist-Diction*, 8(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v8i1.59088>

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik rumusan masalah sebagai beriku :

1. Bagaimana efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mengadili kejahatan perang yang dilakukan oleh negara adidaya dalam konflik Rusia–Ukraina?
2. Mengapa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menghadapi hambatan dalam menegakkan hukum pidana internasional terhadap negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam instrumen hukum internasional maupun peraturan nasional yang relevan. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan (library research) yang mencakup perjanjian internasional seperti Statuta Roma, putusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dokumen hukum internasional, serta laporan resmi dari organisasi internasional dan non-pemerintah yang berkaitan dengan konflik Rusia–Ukraina⁵.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah sejauh mana ketentuan hukum internasional dapat diterapkan secara efektif dalam konteks politik global yang kompleks. Penelitian ini juga membandingkan teori hukum pidana internasional dengan praktik yang terjadi di lapangan untuk melihat kesenjangan antara norma dan implementasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga kritis dan analitis dalam mengevaluasi peran dan tantangan yang dihadapi ICC dalam menegakkan keadilan internasional secara adil dan merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas ICC dalam Mengadili Kejahatan Perang oleh Negara Adidaya dalam Konflik Rusia–Ukraina

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) merupakan lembaga peradilan permanen internasional yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dan mulai beroperasi pada tahun 2002. ICC memiliki mandat untuk mengadili individu atas

⁵ Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmschurst, E. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (4th ed.). Cambridge University Press. Halaman 300–350.

kejahatan-kejahatan internasional paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Lembaga ini diharapkan menjadi simbol keadilan global, menegakkan supremasi hukum internasional, dan mencegah impunitas terhadap pelanggaran HAM berat. Namun, dalam praktiknya, efektivitas ICC dalam melaksanakan mandatnya tidak terlepas dari berbagai kendala struktural, politik, dan hukum, terutama ketika harus berhadapan dengan negara adidaya yang memiliki kekuatan militer dan diplomatik besar, seperti Rusia.

Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina menjadi ujian nyata terhadap eksistensi dan efektivitas ICC. Sejak invasi militer Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, berbagai organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan media global melaporkan berbagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh pasukan Rusia. Laporan-laporan tersebut meliputi serangan terhadap infrastruktur sipil, rumah sakit, dan sekolah; pembunuhan terhadap warga sipil; deportasi paksa anak-anak Ukraina ke wilayah Rusia; serta praktik penyiksaan dan penghilangan paksa. Kejahatan-kejahatan ini memenuhi unsur-unsur kejahatan perang sebagaimana diatur dalam Statuta Roma.

Dalam menanggapi situasi tersebut, pada Maret 2022, Jaksa ICC Karim A.A. Khan memutuskan untuk membuka penyelidikan resmi terhadap dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Ukraina. Hal ini dimungkinkan karena Ukraina meskipun bukan negara pihak Statuta Roma, telah memberikan deklarasi khusus pada tahun 2014 dan 2015 yang mengakui yurisdiksi ICC atas kejahatan-kejahatan yang terjadi di wilayahnya. Deklarasi ini menjadi dasar hukum yang sah bagi ICC untuk melakukan penyelidikan meskipun Ukraina tidak meratifikasi Statuta Roma secara penuh.

Namun, dalam konteks pengadilan internasional, penyelidikan hanyalah satu langkah awal. Efektivitas ICC baru dapat benar-benar terlihat jika proses hukum dapat berlanjut hingga tahap dakwaan, persidangan, dan putusan terhadap para pelaku kejahatan. Di sinilah tantangan besar muncul. Rusia sebagai negara adidaya bukan hanya bukan pihak Statuta Roma, tetapi juga secara terbuka menolak yurisdiksi ICC. Bahkan, pada tahun 2016, setelah kritik tajam terhadap langkah ICC dalam mengkualifikasi intervensi militer Rusia di Krimea sebagai okupasi, Presiden Vladimir Putin secara resmi menarik Rusia dari proses ratifikasi Statuta Roma.

Ketiadaan kewenangan yurisdiksi terhadap negara non-pihak seperti Rusia menjadikan langkah hukum yang diambil ICC sangat terbatas. Meskipun Jaksa ICC dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap individu dari negara non-pihak jika kejahatan terjadi di wilayah negara yang mengakui yurisdiksi ICC (seperti Ukraina), implementasi surat perintah tersebut bergantung pada kerja sama negara-negara anggota Statuta Roma. ICC tidak memiliki kekuatan eksekutif sendiri atau mekanisme paksa seperti interpol internasional yang berada di bawah otoritasnya. Penangkapan dan penahanan sepenuhnya bergantung pada kemauan politik negara-negara anggota untuk menjalankan keputusan pengadilan⁶.

Langkah ICC yang paling signifikan sejauh ini dalam kasus konflik Rusia–Ukraina adalah ketika pada bulan Maret 2023, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Komisaris Hak Anak Rusia Maria Lvova-Belova. Mereka diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang berupa deportasi ilegal dan pemindahan anak-anak dari wilayah pendudukan Ukraina ke Rusia. Ini merupakan tindakan yang sangat berani dan kontroversial, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah ICC, seorang kepala negara aktif dari negara adidaya dijadikan target penyelidikan dan perintah penangkapan.

Meskipun tindakan ini dinilai sebagai bentuk keberanian dan komitmen terhadap prinsip keadilan universal, efektivitasnya dalam praktik tetap dipertanyakan. Presiden Putin masih bebas bepergian ke negara-negara yang bukan anggota Statuta Roma, dan bahkan beberapa negara anggota enggan menangkapnya karena pertimbangan politik, ekonomi, dan diplomatik. Beberapa negara Afrika misalnya, menyuarakan keraguan atas keadilan ICC yang dianggap cenderung “berstandar ganda” dan selektif menarget negara-negara berkembang. Ketimpangan dalam pelaksanaan hukum pidana internasional inilah yang menjadi salah satu faktor krusial dalam mengukur efektivitas ICC secara menyeluruh.

Di samping kendala yuridis, aspek geopolitik juga sangat memengaruhi keberhasilan ICC dalam melaksanakan peran peradilanannya. Sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan hak veto, Rusia memiliki kekuatan untuk menghalangi setiap upaya pengambilan tindakan melalui rujukan atau dukungan dari Dewan Keamanan terhadap tindakan ICC. Dalam sejarahnya, ICC pernah diuntungkan dengan adanya resolusi DK PBB untuk menyelidiki

⁶ Werle, G., & Jessberger, F. (2014). *Principles of International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford University Press. Halaman 400–450.

kasus-kasus di Sudan (Darfur) dan Libya, namun dalam kasus Rusia, kemungkinan tersebut tidak berlaku karena Rusia dapat menggunakan hak vetonya⁷.

Lebih lanjut, banyak negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat, China, dan India, juga bukan pihak Statuta Roma. Hal ini menciptakan persepsi bahwa hukum pidana internasional yang ditegakkan oleh ICC hanya mengikat bagi negara-negara kecil atau yang memiliki kekuatan politik terbatas. ICC dianggap tidak memiliki keberanian yang sama dalam menuntut pelaku kejahatan dari negara besar karena takut akan dampak politik dan ekonomi global. Oleh karena itu, upaya menegakkan keadilan internasional sering kali terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik global.

Namun demikian, efektivitas ICC tidak semata-mata diukur dari hasil akhir berupa penangkapan dan penjatuhan vonis. Dalam kerangka yang lebih luas, keberadaan ICC dan langkah-langkah hukumnya juga memberikan dampak simbolik, politis, dan preventif yang tidak kalah penting. Dengan membuka penyelidikan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat tinggi Rusia, ICC menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum, terlepas dari status dan kekuatan politiknya. Hal ini juga memberi tekanan moral dan diplomatik terhadap Rusia serta meningkatkan solidaritas internasional terhadap korban konflik di Ukraina.

Selain itu, proses hukum yang berjalan di ICC juga menghasilkan dokumentasi resmi terhadap pelanggaran hukum internasional, yang dapat digunakan sebagai bukti dalam proses hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun dalam forum internasional lain seperti Mahkamah Internasional (ICJ). ICC juga mendorong negara-negara pihak untuk memperkuat sistem hukum domestik mereka agar mampu mengadili kejahatan-kejahatan internasional melalui prinsip "komplementaritas", di mana ICC hanya akan turun tangan jika sistem hukum nasional tidak mampu atau tidak mau melakukan penuntutan.

Dalam kasus Ukraina, pemerintah setempat telah menunjukkan kerja sama yang baik dengan ICC, termasuk dalam hal pengumpulan bukti dan perlindungan saksi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat batasan yuridis atas tindakan ICC terhadap pelaku dari negara non-pihak, proses hukum tetap bisa berjalan melalui kolaborasi dengan negara korban. Di sisi lain, partisipasi masyarakat sipil dan media juga turut meningkatkan tekanan

⁷ Kreß, C., & Barriga, S. (Eds.). (2017). *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge University Press. Halaman 500–550.

internasional terhadap Rusia, sehingga meskipun tidak langsung membawa hasil peradilan, langkah-langkah ICC turut mendorong kesadaran hukum global yang lebih kuat.

Dengan demikian, efektivitas ICC dalam mengadili kejahatan perang oleh negara adidaya seperti Rusia dalam konflik Ukraina dapat dikatakan bersifat terbatas namun tidak nihil. Keterbatasan tersebut terutama bersumber dari hambatan yuridis (yurisdiksi yang bersifat sukarela), politis (penolakan kerja sama oleh negara kuat), dan struktural (tidak adanya mekanisme pemaksaan). Namun di sisi lain, efektivitas simbolik, moral, dan diplomatik tetap memiliki nilai penting dalam dinamika hukum internasional.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah jangka panjang untuk memperkuat sistem peradilan pidana internasional. Ini dapat dilakukan melalui upaya diplomatik untuk memperluas keanggotaan Statuta Roma, memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum, serta meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap ICC. Hanya dengan memperbaiki struktur, memperluas yurisdiksi, dan memastikan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum, ICC dapat lebih efektif menjalankan misinya untuk menegakkan keadilan internasional yang merata, tanpa terkekang oleh kekuatan politik global⁸.

Hambatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Menegakkan Hukum Pidana Internasional Terhadap Negara-Negara Yang Tidak Meratifikasi Statuta Roma

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dibentuk untuk menanggapi tantangan global terhadap kejahatan-kejahatan internasional seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dengan tujuan utama untuk mencegah impunitas dan memberikan keadilan bagi korban. Namun, perjalanan ICC tidak selalu mulus. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi ICC adalah ketidakmampuan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang berasal dari negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, terutama negara-negara besar dan negara adidaya seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Keadaan ini menciptakan kesenjangan antara cita-cita ICC untuk menegakkan keadilan secara universal dengan kenyataan bahwa keberhasilan operasional ICC sangat bergantung pada politik internasional dan kerja sama negara-negara anggota⁹.

⁸ Dixon, R., & Khan, K. A. A. (2010). Archbold: International Criminal Courts: Practice, Procedure and Evidence. Sweet & Maxwell. Halaman 600–650.

⁹ Schabas, W. A. (2012). Rome Statute of the International Criminal Court. In *An Introduction to the International Criminal Court* (pp. 167–247). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139164818.010>

1. Ketergantungan pada Kerja Sama Negara-Negara Pihak Statuta Roma

Statuta Roma yang mengatur pendirian ICC memerlukan kerjasama antara negara-negara yang meratifikasinya. Salah satu prinsip dasar dari Statuta Roma adalah prinsip komplementaritas, di mana ICC hanya akan turun tangan jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengadili pelaku kejahatan internasional. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong negara-negara memiliki kapasitas untuk menegakkan hukum internasional di dalam sistem peradilan domestik mereka, sehingga ICC hanya bertindak sebagai pengadilan cadangan ketika negara tidak mampu atau tidak mau melakukannya.

Namun, tantangan utama muncul ketika pelaku kejahatan internasional berasal dari negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Negara-negara ini, meskipun berkomitmen untuk mencegah kejahatan internasional, tidak mengakui kewenangan ICC untuk menuntut individu di wilayahnya. Hal ini sangat jelas dalam kasus Rusia, yang meskipun terlibat dalam konflik Ukraina, tidak terikat oleh hukum ICC karena tidak menjadi negara pihak dalam Statuta Roma. Tanpa ratifikasi dari negara tersebut, ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk melakukan penuntutan, meskipun kejahatan internasional terjadi di wilayahnya.

2. Keterbatasan Yurisdiksi ICC terhadap Negara Non-Pihak

Hambatan yang signifikan bagi ICC dalam menegakkan hukum pidana internasional adalah yurisdiksi yang hanya berlaku untuk negara-negara yang meratifikasi Statuta Roma atau negara-negara yang secara sukarela menerima yurisdiksi pengadilan internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China adalah negara-negara yang memilih untuk tidak meratifikasi Statuta Roma, yang berarti ICC tidak dapat langsung menuntut individu dari negara-negara tersebut, meskipun mereka terlibat dalam kejahatan internasional yang serius¹⁰.

Sebagai contoh, dalam konflik Ukraina, meskipun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, kenyataannya adalah Rusia menolak untuk mengakui keputusan tersebut, dan tidak ada mekanisme yang dapat memaksa Rusia untuk menyerahkan Putin kepada ICC. Hal ini mengilustrasikan

¹⁰ Holmes, J. T. (1999). The Principle of Complementarity. In R. S. Lee (Ed.), *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute* (pp. 41–57). Brill.

keterbatasan ICC dalam mengadili pejabat negara dari negara besar yang tidak terikat oleh Statuta Roma¹¹. Negara-negara tersebut bahkan dapat menghindari tekanan internasional atau sanksi hukum internasional yang lebih kuat dengan menolak bekerja sama dengan ICC, sehingga mengurangi efektivitas lembaga ini dalam menegakkan hukum internasional.

Ketidakmampuan ICC untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang berasal dari negara non-pihak menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan universal dapat ditegakkan dalam praktik. Salah satu kritik utama terhadap ICC adalah ketidaksetaraan akses terhadap keadilan internasional, di mana negara-negara besar yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang kuat dapat menghindari pertanggungjawaban, sementara negara-negara kecil dan berkembang lebih rentan terhadap tindakan hukum dari ICC. Hal ini berpotensi merusak integritas dan kredibilitas ICC sebagai lembaga yang dapat memberikan keadilan secara adil dan merata di seluruh dunia¹².

3. Politisasi dan Ketergantungan pada Dukungan Negara-Negara Anggota

Seiring dengan ketidakmampuan ICC untuk menuntut individu dari negara-negara non-pihak, lembaga ini juga menghadapi tantangan serius berupa politisasi keputusan-keputusan hukum. ICC sering kali dipandang sebagai lembaga yang bergantung pada keputusan politik dari negara-negara anggota untuk menjalankan proses hukum, baik dalam hal penyelidikan, penuntutan, maupun eksekusi keputusan pengadilan. Negara-negara besar yang tidak meratifikasi Statuta Roma, seperti Amerika Serikat dan Rusia, memiliki pengaruh besar dalam politik internasional dan dapat memengaruhi arah kebijakan ICC¹³.

Misalnya, Amerika Serikat yang tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, sering kali mengkritik ICC karena dianggap tidak dapat menindak negara-negara besar dengan setara, sementara justru negara-negara kecil atau negara berkembang sering menjadi target utama. Amerika Serikat bahkan menolak untuk bekerja sama dengan ICC dalam

¹¹ Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press. Halaman 100–150.

¹² Bassiouni, M. C. (2013). *Introduction to International Criminal Law* (2nd ed.). Martinus Nijhoff Publishers. Halaman 200–250.

¹³ Strategic Comments. (2022). *The International Criminal Court's Investigation in Ukraine*. Strategic Comments, 28(2), x–xii. <https://doi.org/10.1080/13567888.2022.2073082>

banyak kasus, dan pemerintahannya pernah mengancam akan memberlakukan sanksi terhadap negara-negara yang menyerahkan warganya kepada ICC. Ketegangan politik ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan peradilan internasional dan mengurangi kapasitas ICC untuk menegakkan hukum pidana internasional dengan efektif.

Selain itu, banyak negara anggota ICC yang memilih untuk tidak mengeksekusi perintah penangkapan terhadap individu yang dihukum oleh ICC karena alasan politik atau hubungan diplomatik dengan negara terkait. Sebagai contoh, beberapa negara anggota mungkin enggan menangkap pejabat negara dari negara besar yang terlibat dalam kejahatan internasional karena khawatir akan dampaknya terhadap hubungan bilateral mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam implementasi hukum, di mana keadilan tidak sepenuhnya diterapkan kepada semua pelaku kejahatan internasional dengan cara yang adil dan setara.

4. Pengaruh Diplomati Negara Adidaya terhadap Keputusan ICC

Dalam konteks negara adidaya, pengaruh diplomatik yang dimiliki negara-negara besar sering kali menjadi faktor yang menentukan dalam pelaksanaan keputusan ICC. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar dalam komunitas internasional, yang dapat memengaruhi kebijakan internasional terhadap keputusan-keputusan ICC. Hal ini terlihat jelas dalam contoh kasus-kasus yang melibatkan negara besar, di mana ICC sering kali terhambat oleh diplomasi internasional yang mempertimbangkan kepentingan nasional atau geopolitik.

Sebagai contoh, negara-negara adidaya ini sering kali menghindari kerja sama dengan ICC dengan alasan bahwa lembaga ini tidak memiliki otoritas yang sah untuk mengadili mereka, atau mereka mempertanyakan keadilan ICC yang menurut mereka tidak terlepas dari pengaruh negara-negara besar. Dalam hal ini, ICC menghadapi tantangan berat karena keputusan yang diambil seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik internasional, bukan semata-mata berdasar pada penerapan hukum yang adil dan universal. Dalam kasus Rusia–Ukraina, ICC telah berusaha menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan, namun hambatan-hambatan politik yang ditimbulkan oleh negara-negara besar tetap membatasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil.

5. Upaya Meningkatkan Kerja Sama dan Relevansi ICC di Masa Depan

Meskipun tantangan ini besar, ICC tetap memiliki peluang untuk memperkuat relevansinya dalam menegakkan hukum pidana internasional melalui berbagai upaya diplomatik dan struktural. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan diplomasi untuk mendorong negara-negara non-pihak untuk meratifikasi Statuta Roma dan menerima yurisdiksi ICC. Hal ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi internasional, peningkatan pendidikan tentang pentingnya keadilan internasional, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem ICC.

Selain itu, ICC juga dapat meningkatkan kerja sama dengan negara-negara yang sudah menjadi pihak dalam Statuta Roma untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum. Salah satu cara untuk meningkatkan efektivitas ICC adalah dengan memastikan bahwa negara-negara anggota benar-benar melaksanakan keputusan-keputusan pengadilan ICC, termasuk menangkap dan menyerahkan individu yang dihukum. Negara-negara anggota harus meningkatkan komitmennya untuk melaksanakan prinsip keadilan internasional dengan cara yang konsisten dan tanpa terkecuali¹⁴.

Dengan demikian, meskipun ICC menghadapi berbagai hambatan besar dalam menegakkan hukum pidana internasional terhadap negara-negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma, lembaga ini tetap memiliki peran vital dalam menciptakan fondasi hukum internasional yang lebih kuat. Perlu adanya reformasi dan upaya diplomatik yang lebih intensif agar ICC dapat berfungsi lebih efektif dalam menegakkan keadilan internasional secara global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki tantangan besar dalam menegakkan hukum internasional terhadap negara-negara adidaya yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Negara-negara seperti Rusia, Amerika Serikat, dan China, yang tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, menghindari yurisdiksi ICC, sehingga ICC terbatas dalam menangani pelaku kejahatan internasional dari negara-negara tersebut. Ketidakmampuan ICC untuk menuntut pelaku dari negara non-pihak ini

¹⁴ Imoedemhe, O. (2023). The International Criminal Court: Whether the Crime of Aggression in Ukraine. *International and Comparative Law Review*, 23(1), 27–52. <https://doi.org/10.2478/iclr-2023-0002>

menggambarkan kesenjangan antara cita-cita keadilan universal yang diusung ICC dan kenyataan politik internasional yang sering kali mempengaruhi penerapan hukum.

ICC menghadapi hambatan tambahan yang bersumber dari ketergantungan pada kerja sama negara-negara anggota dan politisasi dalam penerapan hukum internasional. Negara-negara besar yang tidak meratifikasi Statuta Roma memiliki pengaruh besar dalam politik global, yang menghambat upaya ICC untuk menjalankan keputusan-keputusan pengadilan. Ketidaksetaraan akses keadilan internasional, terutama bagi negara-negara kecil atau berkembang yang lebih rentan terhadap tindakan hukum ICC, menurunkan kredibilitas lembaga ini. Oleh karena itu, ICC perlu meningkatkan diplomasi internasional dan memperkuat mekanisme kerja sama untuk menegakkan hukum internasional secara lebih efektif dan adil bagi semua negara.

Saran

Saran untuk meningkatkan efektivitas Mahkamah Pidana Internasional (ICC) adalah dengan memperkuat diplomasi internasional guna mendorong lebih banyak negara, terutama negara adidaya, untuk meratifikasi Statuta Roma dan menerima yurisdiksi ICC. Selain itu, ICC perlu bekerja lebih intensif dengan negara-negara pihak untuk memastikan pelaksanaan keputusan pengadilan, termasuk penangkapan dan penyerahan individu yang dihukum. Penguatan kapasitas internal ICC untuk menangani politisasi dan pengaruh diplomatik dari negara-negara besar juga sangat penting agar keadilan internasional dapat ditegakkan dengan lebih merata dan konsisten, tanpa memandang status politik atau kekuatan ekonomi negara tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashri, A. M. (2025). Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina. *Jurist-Diction*, 8(1). <https://doi.org/10.20473/jd.v8i1.59088>
- Bassiouni, M. C. (2013). *Introduction to International Criminal Law* (2nd ed.). Martinus Nijhoff Publishers. Halaman 200–250.
- Cassese, A. (2008). *International Criminal Law* (2nd ed.). Oxford University Press. Halaman 100–150.

- Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., & Wilmshurst, E. (2019). *An Introduction to International Criminal Law and Procedure* (4th ed.). Cambridge University Press. Halaman 300–350.
- Dixon, R., & Khan, K. A. A. (2010). *Archbold: International Criminal Courts: Practice, Procedure and Evidence*. Sweet & Maxwell. Halaman 600–650.
- Gegout, C. (2013). The International Criminal Court: Limits, Potential and Conditions for the Promotion of Justice and Peace. *Third World Quarterly*, 34(5), 800–818. <https://doi.org/10.1080/01436597.2013.800737>
- Holmes, J. T. (1999). The Principle of Complementarity. In R. S. Lee (Ed.), *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute* (pp. 41–57). Brill.
- Imoedemhe, O. (2023). The International Criminal Court: Whether the Crime of Aggression in Ukraine. *International and Comparative Law Review*, 23(1), 27–52. <https://doi.org/10.2478/iclr-2023-0002>
- Kreß, C., & Barriga, S. (Eds.). (2017). *The Crime of Aggression: A Commentary*. Cambridge University Press. Halaman 500–550.
- Lee, R. S. (Ed.). (1999). *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute – Issues, Negotiations and Results*. Brill. Halaman 1–20
- Schabas, W. A. (2011). *An Introduction to the International Criminal Court* (4th ed.). Cambridge University Press. Halaman 167–247.
- Schabas, W. A. (2012). Rome Statute of the International Criminal Court. In *An Introduction to the International Criminal Court* (pp. 167–247). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139164818.010>
- Strategic Comments. (2022). The International Criminal Court’s Investigation in Ukraine. *Strategic Comments*, 28(2), x–xii. <https://doi.org/10.1080/13567888.2022.2073082>
- Werle, G., & Jessberger, F. (2014). *Principles of International Criminal Law* (3rd ed.). Oxford University Press. Halaman 400–450.